



PUTUSAN

Nomor : 0480/Pdt.G/2018/PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Sanur Kaja, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan AMA., pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Sanur Kaja, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi dalam perkara ini di persidangan;

Halaman / 1 dari 18 halaman perkara nomor : 0480/Pdt.G/2018/PA.Dps



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 18 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar, Register Perkara Nomor : 0480/Pdt.G/2018/PA.Dps., tanggal 18 Oktober 2018, dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri di persidangan, telah mengajukan Gugatan Cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, pada tanggal 2 Mei 2018, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 223/03/V/2018, tertanggal 2 Mei 2018;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri tinggal di Jalan Danau Beratan Gang XI/I no. 15 Kamar E2, Banjar Langon, Desa Sanur Kaja, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali.
3. Bahwa sampai saat ini, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak dan keharmonisan dalam rumah tangga hanya berlangsung beberapa minggu saja.
4. Bahwa pada bulan Juni 2018, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan terus menerus, yang disebabkan :
 - a) Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, bahkan sebaliknya Penggugat yang menafkahi Tergugat.

Halaman / 2 dari 18 halaman perkara nomor : 0480/Pdt.G/2018/PA.Dps



b) Terggat berkata bohong, termasuk tidak jujur terhadap hutang-hutang atau pun penghasilannya. Sehingga kerap Penggugat yang membayari hutang-hutang Tergugat yang sudah ada sebelum pernikahan dengan Penggugat.

5. Bahwa atas keadaan, sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat ;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara aquo exto bono untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat

Halaman / 3 dari 18 halaman perkara nomor ; 0480/Pdt.G/2018/PA.Dps



hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dalam persidangan, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0480/Pdt.G/2018/PA.Dps tanggal 14 Oktobeter 2018, dan tanggal 06 Nopember 2018 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008, yg telah dirubah dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dapat untuk dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti surat di depan sidang berupa :

Halaman / 4 dari 18 halaman perkara nomor : 0480/Pdt.G/2018/PA.Dps



1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, dengan meterai cukup yang diberi tanda P-1 (hitam);
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 223/03/V/2018 yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung tanggal 02 Mei 2018 atas nama Penggugat dan Tergugat dengan meterai cukup, yang diberi tanda P-2 (hitam);

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi dari pihak keluarga yaitu :

1. Nama **SAKSI I** , umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMP., pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali (saksi I);

Bahwa saksi di depan sidang di bawah sumpahnya menerangkan yang selengkapny sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat, karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada bulan Mei 2018 dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah

Halaman / 5 dari 18 halaman perkara nomor : 0480/Pdt.G/2018/PA.Dps



kepada Penggugat dan juga pertengkarang sering terjadi karena Tergugat tidak jujur dan berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan selalu Penggugat yang melunasi hutang Tergugat, termasuk hutang Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018, Tergugat pergi meninggikan Penggugat dan tidak kembali sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi juga pernah menasihati dan memberikan masukan kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi dia tetap pada pendiriannya untuk bercerai;
- Bahwa menurut saksi jika perkawinannya ternyata tidak membawa kemaslahatan, cerai adalah upaya terbaik bagi mereka;

2. Nama **SAKSI II**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Desa/Kelurahan Sasetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar (saksi II);

Bahwa saksi di depan sidang di bawah sumpahnya menerangkan yang selengkapny sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat , karena saksi adalah Paman dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat, karena saksi adalah Paman Penggugat;



- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada bulan Mei 2018 dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan juga pertengkaran sering terjadi karena Tergugat tidak jujur dan berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan selalu Penggugat yang melunasi hutang Tergugat, termasuk hutang Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi juga pernah menasihati dan memberikan masukan kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi dia tetap pada pendiriannya untuk bercerai;
- Bahwa menurut saksi jika perkawinannya ternyata tidak membawa kemaslahatan, cerai adalah upaya terbaik bagi mereka;

Bahwa Penggugat di depan sidang memberikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk tetap bercerai dari Tergugat;

Halaman / 7 dari 18 halaman perkara nomor : 0480/Pdt.G/2018/PA.Dps



Bahwa segala sesuatu tentang jalannya pemeriksaan di depan sidang telah selengkapny dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan sehingga hendaklah dianggap sebagai bagian dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha manasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana maksud pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengaku berdomisili di Jl. Danau Buyang, Desa Sanur Kaja, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali dan telah dikuatkan dengan bukti (P-1), maka gugatan Penggugat tersebut menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Denpasar;

Menimbang, bahwa pengakuan Penggugat sebagai isteri Tergugat telah dikuatkan dengan bukti (P-2), maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa SAKSI I dan SAKSI II, keduanya adalah saksi dari pihak keluarga yang telah memberikan keterangan di depan sidang di
Halaman | 8 dari 18 halaman perkara nomor : 0480/Pdt.G/2018/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpahnya yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri terus menerus terlibat perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan yang disebabkan karena selain Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan juga Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan yang lebih parah lagi karena antara mereka sudah pisah tempat tinggal:

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dan telah diakui oleh Tergugat serta dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi di bawah sumpahnya, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri terus menerus terlibat perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan yang disebabkan karena Tergugat selain tidak lagi mmberi nafkah kepaga Penggugat dan juga Tergugaqt suka berbohong tentang hutang-hutangnya serta telah pisah tempat tinggal sejak dari bulan Juni 2018 sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi ada harapan untuk dapat disatukan kembali, sehingga alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah terbukti dan memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah terjadi ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena selain Terguat sudah

Halaman | 9 dari 18 halaman perkara nomor ; 0480/Pdt.G/2018/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan juga sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat serta telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018 samapi dengan sekarang semua hal tersebut di atas telah membuat Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling percaya lagi dan karenanya perbuatan tersebut sangat menyakitkan hati Penggugat sehingga Penggugat tidak kuat lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, maka oleh karenanya Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dapat diterapkan kaidah hukum Islam dalam kitab al Bajuri juz II halaman 354 yang berbunyi sebagai berikut :

وان كان مع المدعى بينة سمعها الحاكم وحكم له بها

Artinya : Apabila Penggugat mempunyai bukti/saksi, maka hakim menerima gugatannya

Menimbang, bahwa atas sikap Tergugat tersebut berarti bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan mereka sudah pisah tempat tinggal, perbuatan mana telah menyakitkan hati serta menimbulkan sikap ketidaksenangan Penggugat terhadap Tergugat, hal mana telah sesuai dengan kaidah hukum Islam dalam kitab Fiqh Sunnah juz II halaman 248 yang berbunyi :

Halaman / 10 dari 18 halaman perkara nomor ; 0480/Pdt.G/2018/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فاذا ثبت دعواها لدي القاضي بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الا

يذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالها وعجز القاضي عن

الاصلاح بينهما طلاقه بائنة

Artinya : Apabila telah terbukti dakwaan isteri atau pengakuan suami di hadapan hakim terhadap perbuatan yang menyakitkan itu menurut umumnya seorang isteri tidak kuat bergaul dengan suami sedangkan hakim tidak berhasil untuk mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim menjatuhkan talak ba'in shughra kepada isteri;

Demikian juga dalam kitab Ghayatul Maram disebutkan :

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه

Artinya : Diwaktu isteri sudah memuncak ketidaksenangannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu;

Menimbang, bahwa alasan Cerai Gugat tersebut telah terbukti, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga maka dengan demikian petitum Penggugat yang termuat dalam surat gugatannya tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, selanjutnya akan dituangkan dalam amar putusan;



Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Gugat yang merupakan bagian dari bidang perkawinan seperti dimaksudkan oleh pasal 49 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, mengingat pasal 89 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota Majelis telah memberikan pertimbangannya dalam rapat permusyawaratan Hakim sesuai maksud pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 dan pada pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra **Tergugat** terhadap **Penggugat**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp 466.000,00,- (...Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman / 12 dari 18 halaman perkara nomor ; 0480/Pdt.G/2018/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Selasa** tanggal **13 Nopember 2018 M.**, bertepatan dengan tanggal **05 Rabiulawal 1440 H.** oleh kami **H. S U D I, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. H. LALU MOH. ALWI, M.H.**, serta **HIRMAWAN SUSILO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dalam persidangan majelis yang telah ditunjuk untuk mengadili perkara ini, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **N A P I A H, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

H. S U D I, S.H.,

Hakim Anggota,

Drs. H. LALU MOH. ALWI, M.H. HIRMAWAN SUSILO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

N A P I A H, SH.,

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 375.000,-

Halaman / 13 dari 18 halaman perkara nomor ; 0480/Pdt.G/2018/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|------------------------|--|
| – Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| – Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| – <u>Biaya Materai</u> | <u>: Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 466.000,00 (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) |

Halaman / 14 dari 18 halaman perkara nomor ; 0480/Pdt.G/2018/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)